



YAYASAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA Nomor: 001/SK/YYS-BPI/PPMI/IV/2017

Tentang

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (PPMI)

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan, pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Bhakti Pertiwi Indonesia Jakarta, dipandang perlu untuk melakukan restrukturisasi organisasi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia perlu ditetapkan Pusat Penjamin Mutu Internal yang membawahi beberapa Unit Mutu Internal yang terdiri dari Wakil Ketua (Waket) I Bidang Akademik, Wakil Ketua (Waket) II Bidang Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan, Wakil Ketua (Waket) III Bidang Kemahasiswaan, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - c. Bahwa unit/bagian/bidang yang tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai organisasi mutu internal STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
 - d. Bahwa untuk maksud sebagai mana tersebut pada butir a, b dan c, perlu dikeluarkan keputusan Ketua Yayasan STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia sebagai penetapan dan pengesahannya
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 4. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 5. Permenristekdikti No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 6. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 7. Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia tahun 2017-2021



YAYASAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN YAYASAN STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA TENTANG PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pertama : Penjaminan Mutu Internal STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia sebagai acuan Pengelolaan STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

Kedua : Penjaminan Mutu Internal ini diperuntukkan bagi seluruh Pengelola STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila ada kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 April 2017

Ketua Yayasan,

Hj. Maimunah, S,SiT, SKM, M.Kes

Tembusan :
1. Ketua STIKes
2. Arsip